



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 950/KEP.4-BKAD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, salah satunya melalui pengelolaan keuangan daerah secara profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang transparan, akuntabel, dan partisipasi secara aktif dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 105 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 105);

**MEMUTUSKAN:**

Manetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.**

**KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas tim anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah;

- a. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. Melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- e. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
- g. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. Menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan Tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Sekretariat sebagaimana Diktum Kedua berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam Melakukan verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah, dibentuk Tim khusus dengan Surat Keputusan tersendiri.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 950/KEP.22-BKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 950/KEP.163-BKAD/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 950/KEP.22-BKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dinyatakan tidak berlaku dan dicabut, sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR : 950/KEP.4-BKAD/2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
                  ANGGARAN                  PEMERINTAH  
                  DAERAH

- Pembina : Bupati Cianjur  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur  
Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur  
Wakil Ketua II : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur  
Wakil Ketua III : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur  
Sekretaris I : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur  
Sekretaris II : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur  
Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
  3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Cianjur;
  4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
  5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
  6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
  7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
  8. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
  9. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
  10. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
  11. Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur ;
  12. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
  13. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur;

14. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur;
15. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur;
16. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur;
17. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur;
18. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
19. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
20. Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
21. Euis Erna Pusphita, S.IP., M, IP Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
22. Irvan Nurpandi, ST., M.Sc Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur;
23. Dindin Solihin, SH.,MH. Analis Perancang Peraturan perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Sekretariat :  
 Ketua : Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.  
 Sekretaris : Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.  
 Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur;  
 2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
 pada tanggal **2 Januari 2023**  
 BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN